

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Pembinaan Karakter

2. 1. 1 Pengertian Pembinaan

Menurut KBBI Pembinaan adalah proses, perbuatan, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara budaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Karakter menurut Sigmund Freud dalam Sagala (2013:290) adalah “sekumpulan nilai yang terwujud dalam sistem daya juang dan menjadi landasan pemikiran, sikap dan perilaku seseorang”. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Mulyasa (2013:3) “karakter adalah sifat alami seseorang yang merespon situasi secara bermoral dan diwujudkan dalam suatu tindakan nyata melalui perilaku dan nilai-nilai karakter lainnya kepada orang lain”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan PP RI No 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan Pasal 1 menyatakan bahwa “pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan dilakukan oleh pembina dan pembimbing pemasyarakatan. Pembina Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di LAPAS. Sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan Klien di BAPAS.

Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta

mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif.

Adanya pembinaan membawa pengaruh pada orang yang menjalaninya, sikap orang tersebut dapat diubah menjadi manusia yang lebih baik, efisien dan efektif dalam bekerja. Menurut Thoha (2008:7) :

Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan atau peningkatan dan pertumbuhan.

Jadi Pembinaan adalah suatu proses dimana narapidana dibina dengan serangkaian kegiatan baik itu dari segi rohani maupun jasmani untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelum ia melakukan tindak pidana, pembinaan merupakan tujuan sesungguhnya pada Lapas untuk menuntun para terpidana ke arah perbaikan dan re-integrasi sehat dengan masyarakat agar terpidana dapat diterima kembali.

Menurut Dwidja Priyatno (2006:106)

Sistem pembinaan pemsarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: a) Pengayoman. b) Persamaan perlakuan dan pelayanan. c) Pendidikan. d) Pembimbingan. e) Penghormatan harkat dan martabat manusia. f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pembinaan warga binaan pemsarakatan di Lapas dapat dilakukan secara intramural maupun ektramural. Pembinaan secara intramural ini merupakan pembinaan yang dilakukan didalam Lapas, sedangkan pembinaan secara ekstemural merupakan pembinaan diluar Lapas. Pembinaan secara intramural yang dilakukan didalam Lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemsarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka kedalam kehidupan masyarakat. Sedangkan pembinaan secara ekstemural juga dilakukan oleh lapas yang disebut integrasi yaitu proses pembimbingan warga binaan pemsarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali

ditengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas (Widja Priyatno, 2006:108).

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 2 menyebutkan bahwa “program pembinaan dan pembimbingan ditujukan untuk para narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Pendidikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan melalui pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian. Dalam pasal 3 menyebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c) Intelektual
- d) Sikap dan perilaku
- e) Kesehatan jasmani dan rohani
- f) Kesadaran hukum
- g) Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h) Keterampilan kerja
- i) Latihan kerja dan produksi

2. 1. 2 Pengertian Karakter

Karakter adalah sebagai kumpulan sifat baik yang menjadi perilaku sehari-hari, sebagai perwujudan kesadaran menjalankan peran, fungsi dan tugasnya dalam mengemban amanah dan tanggung jawab (Erie Sudewo 2011:14). Hal ini sejalan dengan pendapat Khan (2010:1) menuliskan “karakter adalah sikap pribadi yang stabil hasil proses konsolidasi secara progresif dan dinamis, integrasi pernyataan dan tindakan” sehingga pendidikan karakter menurut Khan adalah mengajarkan kebiasaan cara berfikir dan berperilaku guna membantu individu untuk hidup dan bekerja

bersama sebagai anggota keluarga, masyarakat dan bernegara dan membantu mereka untuk membuat keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian disisi lain deskripsi karakter yang juga dijelaskan oleh Muchlas Samani dan Hariyanto (2013:41) adalah:

Cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat istiadat, dan estetika. Karakter adalah perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap maupun dalam bertindak.

Karakter menurut Sigmund Freud dalam Sagala (2013:290) adalah “sekumpulan nilai yang terwujud dalam sistem daya juang dan menjadi landasan pemikiran, sikap dan perilaku seseorang”. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Mulyasa (2013:3) “karakter adalah sifat alami seseorang yang merespon situasi secara bermoral dan diwujudkan dalam suatu tindakan nyata melalui perilaku dan nilai-nilai karakter lainnya kepada orang lain”.

Menurut Thomas Lickona dalam Agus Wibowo (2012:32) menyatakan bahwa “karakter merupakan sifat alami dari diri seseorang dalam menangkap suatu keadaan secara bermoral”. Berbeda dengan pendapat di atas, Dharma Kesuma, dkk (2013:11) mendeskripsikan “karakter sebagai suatu nilai yang dilaksanakan dalam bentuk perilaku anak”. Berdasarkan pengertian para ahli di atas mengenai karakter, dapat disimpulkan bahwa karakter merupakan sifat yang melekat dalam diri individu sejak lahir maupun dibentuk oleh lingkungan sekitar.

Sasaran dalam pembinaan karakter di lembaga masyarakat ini adalah tidak lain dari Narapidana itu sendiri. Tujuannya adalah agar

narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan di Lembaga pemasyarakatan, kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

Kemudian sebagaimana dijelaskan pada PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, “dalam pelaksanaan pembinaan perlu dilakukan penggolongan terhadap narapidana di LAPAS”. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 12 disebutkan bahwa “dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur
- b. Jenis Kelamin
- c. Lama pidana yang dijatuhkan
- d. Jenis kejahatan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan”.

Pembinaan menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, pembinaan merupakan proses, cara, usaha dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan pembimbingan merupakan usaha atau cara untuk memberikan bimbingan.

Melalui penjelasan di atas, disimpulkan bahwa pembinaan karakter merupakan usaha dan kegiatan yang dilakukan individu untuk merubah seseorang atau meningkatkan kualitas pribadi seseorang. Sedangkan untuk pembimbingan merupakan usaha, cara mengarahkan dan memberi dorongan kepada individu.

2. 2 Narapidana

Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 angka ke 6 bahwa warga binaan (narapidana) adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak warga binaan (narapidana) yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Menurut Drs. Ac Sanoesi HAS dalam Sudarto (1986:27) :

Istilah warga binaan (narapidana) adalah sebagai pengganti istilah orang hukuman atau orang yang terkena hukuman dengan kata lain istilah narapidana adalah untuk mereka yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut (Drs. Ac Sanoesi HAS1992, sistem pemasyarakatan Indonesia) :

Istilah warga binaan (narapidana) adalah sebagai pengganti istilah orang hukuman atau orang yang terkena hukuman. Dengan kata lain istilah narapidana adalah untuk mereka yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

Pasal 1 angka 10 UU No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan disebut bahwa “pembinaan para warga binaan harus diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Adapun warga binaan pemasyarakatan yaitu terdiri atas :

1. Narapidana
2. Orang-orang yang ditahan untuk sementara
3. Orang-orang yang disandera
4. Orang-orang lain yang dimasukkan dengan perintah walaupun tidak menjalani pidana”.

Menurut UU Nomor 22 Tahun 2022 pasal 7 tentang pemasyarakatan, seorang warga binaan (narapidana) memiliki hak melakukan:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang yang memperoleh hukuman penjara dan kehilangan masa kebebasannya didalam lingkungan masyarakat karena akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukannya. Seorang narapidana walaupun tidak dapat hidup bebas ditengah lingkungan masyarakat namun tetap mendapatkan hak-hak dalam dirinya.

2. 2. 1 Kewajiban Warga Binaan (narapidana)

Seorang warga binaan (narapidana) yang sedang mengalami suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari warga binaan (narapidana) ini tercantum pada pasal 11 UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yakni :

- a) Menaati peraturan tata tertib
- b) Mengikuti secara tertib program pembinaan
- c) Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai
- d) Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya
- e) Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus dalam masalah

yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.

- f) Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas diantara penghuni di dalam lapas.
- g) Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
- h) Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.

1.2 Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

2. 3. 1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, pengertian lembaga pemasyarakatan diatur pada pasal 1 angka 18 yaitu “lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana”. Pengertian Sistem Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 adalah “suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu”.

Sebelumnya pemasyarakatan dikenal dengan sistem kepenjaraan atau pidana pencabutan kemerdekaan. Pencabutan kemerdekaan merupakan jenis pidana yang memegang peran penting selama beberapa abad terakhir ini yang lazim disebut pidana penjara. Di Indonesia sistem pemenjaraan baru dikenal pada zaman penjajahan. Pada zaman VOC pun belum dikenal penjara seperti sekarang, yang ada ialah rumah tahanan yang diperuntukan bagi wanita tunasusila, pengangguran, gelandangan, pemabuk dan sebagainya. Diberikan pula pekerjaan dan pendidikan agama. Tetapi hanya ada di Batavia, terkenal dengan Spinhuis dan Rasphuis.

Pembinaan warga binaan (narapidana) di Indonesia secara konstitusional dikenal sejak berlakunya Reglemen Penjara (Gesichten

Reglement 1917 Nomor 708) yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai realisasi ketentuan pidana penjara yang terkandung dalam Pasal 10 KUHP. Sistem pemenjaraan ini sangat menekankan unsur pembalasan semata terhadap pelaku tindak pidana agar pelaku tindak pidana jera. Kesan pembalasan yang menjiwai peraturan kepenjaraan terlihat dari ketidakjelasan arah dan tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhan pidana. Selain itu juga terlihat dari adanya kewajiban warga binaan untuk mengikuti pekerjaan baik didalam maupun diluar penjara. Institusi yang digunakan pada sistem pemenjaraan adalah rumah penjara bagi warga binaan dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

Sampai pada saat ini sering kita lihat tentang tindak pidana yang terjadi di Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia banyak melakukan pelanggaran hukum. Masyarakat yang melakukan kejahatan adalah masyarakat yang melanggar aturan dan hukum negara. Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat tentu akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Indonesia sebagai negara hukum memiliki undang-undang yang jelas mengenai tindak pidana maupun pelanggaran hukum. Di dalam undang-undang terdapat jenis pidana, lama hukuman, perlakuan hukum, hak dan kewajiban nara pidana dan lain sebagainya.

Masyarakat yang terbukti melanggar hukum akan mendapatkan hukuman penjara. Predikat narapidana disandang olehnya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana yang sudah divonis hukuman secara otomatis akan menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan.

2. 3. 2 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk mengurangi kejahatan-kejahatan (Mardjono R.1984:84) sedangkan tujuannya : melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan pencegahan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Muliadi.

1998:1). Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK04.10 Tahun 1990 dijelaskan bahwa “tujuan Lapas adalah agar dapat menjadi manusia seutuhnya, memantapkan iman (ketahanan mental) mereka, membina agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan lebih luas (masyarakat) setelah habis masa pidananya”.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa :

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Selanjutnya dalam Pasal 4 disebutkan bahwa :

Fungsi sistem pemasyarakatan meliputi : pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai lembaga pemasyarakatan maka dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk mendidik para narapidana dalam masa tahanan agar narapidana dapat memperbaiki dirinya menjadi lebih baik.